



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 92 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN AGEN PRODUSEN DATA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur perlu mengoptimalkan pengelolaan data statistik Daerah dan data geospasial Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan melibatkan seluruh perangkat daerah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan data statistik Daerah dan data geospasial Daerah pada perangkat daerah, serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur perlu ditunjuk Agen Produsen Data Perangkat Daerah Tahun 2025;
- c. bahwa penunjukan Agen Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 42);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 46);

15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 52 Tahun 2024 tentang Jaringan Informasi Geospasial (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN AGEN PRODUSEN DATA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

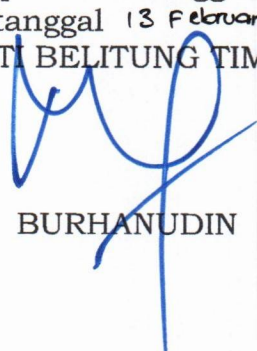
KESATU : Menunjuk Agen Produsen Data Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan daftar Agen Produsen Data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Agen Produsen Data sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. mengoordinasikan pengumpulan jenis, kelompok dan elemen data statistik sektoral Daerah dan data geospasial Daerah ke seluruh unit kerja/bidang di Perangkat Daerah berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah;
2. menyiapkan metadata dari pengumpulan jenis, kelompok dan elemen data statistik sektoral Daerah dan data geospasial Daerah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah;
3. mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyajikan dan merawat data statistik sektoral Daerah dan data geospasial daerah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah; dan
4. bertanggungjawab terhadap kelengkapan, ketersediaan, kualitas dan keabsahan atau validasi data statistik sektoral Daerah dan data geospasial Daerah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 13 Februari 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

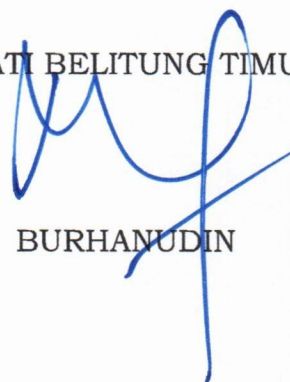
DAFTAR AGEN PRODUSEN DATA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

No.	Nama/NIP	Jabatan Kedinasan
1.	Ira Mutiara Agustina, S.E NIP. 19880828 201001 2 010	Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
2.	Anni Kursiyah, S.IKom NIP. 19811122 200604 2 028	Penyusun Program dan Laporan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur
3.	Mulyanto, A.Md NIP. 19820322 202421 1 002	Pranata Komputer Terampil pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur
4.	Februrian, S.Kom NIP. 19990223 202202 1 002	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur
5.	Lylyan Agusnugraha, S.T NIP. 19860810 201001 1 012	Perencana Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur
6.	Darmawan NIP. 19800410 200604 1 006	Pengadministrasi Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur
7.	Purwanto Heru Prasetyo, A.Md NIP. 19800617 202421 1 001	Pranata Komputer pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur
8.	Ryan Ferdiansyah, S.I.P NIP. 19790123 201101 1 001	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur
9.	Hairulsyah, S.A.P NIP. 19821230 2011001 1 002	Kepala Subbagian Keuangan dan Perencanaan pada Kantor Camat Manggar
10.	Eliza, S.E NIP. 19810513 200904 2 001	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Kecamatan Gantung
11.	Ely Susanti, A.Md NIP. 19790709 202321 2 015	Arsiparis Terampil pada Kantor Kecamatan Simpang Renggang
12.	Gusfin Rusdiansyah, A.Md.Komp NIP. 19960802 202321 1 011	Arsiparis Terampil pada Kantor Kecamatan Damar
13.	Edwin Elvandari, S.A.P NIP. 19830528 200604 1 004	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Kantor Kecamatan Kelapa Kampit
14.	Kartina, S.A.P NIP. 19740127 199403 2 003	Kasi Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Kecamatan Simpang Pesak

15.	Alpha Rinaldo, A.Md NIP. 19821204 201101 1 001	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan pada Kantor Kecamatan Dendang
16.	Wira Sudharma, A.Md NIP.	Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
17.	Marthias Willy Permana A.Md NIP. 19850311 201402 1 0002	Pengelola Bahan Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur
18.	Yoga Pratama Hardi, S.Tr.IP NIP. 20000530 202208 1 001	Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur
19.	Dwi Roosanda, A.Md NIP. 19780616 200212 2 003	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur
20.	Bastian Sirait, S.T NIP. 19841128 201902 1 004	Calon Penata Ruang Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur
21.	Chandra Maulida Zuhudi, A.Md NIP. 19891012 202202 2 002	Kartografer pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur
22.	Dheaz Bagas Abidin, S.T NIP. 19950917 201902 1 006	Analisis Perencanaan Wilayah Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur
23.	Hetty Suryani, S.E NIP. 19771101 200604 2 004	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur
24.	Pauzatulbalia, S.M NIP. 19870217 200904 2 002	Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur
25.	Maryoto, A.Md NIP. 19870410 202321 1 019	Pranata Komputer Terampil pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Belitung Timur
26.	Giansyah NIP.	Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur

27.	Sudarmi, S.Si NIP. 19810603 201212 2 003	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur
28.	Lucia Franxisca, S.E NIP. 19850918 201001 2 019	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur
29.	Rulini Mutia, S.E NIP. 19881224 202321 2 038	Perencana Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur
30.	Fahzil Josan NIP. 19800327 200501 1 010	Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur
31.	Subkhan Anshori, A.Md NIP. 19830812 201001 1 021	Arsiparis Mahir pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur
32.	Iwan Taruna, A.Md NIP. 19760523 202321 1 003	Arsiparis Terampil pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur
33.	Rusli, S.S.T.Ars NIP. 19920813 202202 1 003	Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur
34.	Elsy Suhestari, S.E NIP. 19881212 201001 2 008	Analisis Perencana, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur
35.	Ratih Koeswirasari, S.E NIP. 19840425 200904 2 002	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur
36.	Dody Iskandar, S.M NIP. 19781018 201001 1 005	Arsiparis Mahir pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN